

## REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN RELEVANSI ANTARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI SIPIL

### *RECONSTRUCTION OF MARRIAGE REGISTRATION BASED ON THE RELEVANCE BETWEEN STATE ADMINISTRATIVE LAW AND CIVIL ADMINISTRATIVE LAW*

Nadya Rizki Emeraldita\*, Siti Hamidah

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

#### INFO ARTIKEL

##### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 16 November 2021  
Disetujui : 06 Maret 2022

##### **Keywords:**

marriage registration, state administrative law, civil administrative law

##### **Kata Kunci:**

pencatatan perkawinan, hukum administrasi negara, hukum administrasi sipil

##### **\*) Korespondensi:**

E-mail: nadyasulfat@yahoo.com

**Abstract:** this study aimed to analyze the problems of enforcing civil administrative law in marriage registration and the concept of reconstructing marriage registration based on the relevance of state administrative law to civil administrative law. The method used in this study was normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The problems of enforcing civil administration law in marriage registration include general problems related to administration, such as errors in identity writing and the organization of administrative institutions, which were full of personnel management problems. The reconstruction of marriage registration was based on the relevance between state administrative law and civil administrative law relating to the interests of public service delivery and institutional structure structuring in civil service law. The arrangement of personnel in the office of religious affairs need to pay attention to the employment law to create services based on professionalism in serving the community.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum administrasi sipil dalam pencatatan perkawinan serta menganalisis konsep rekonstruksi pencatatan perkawinan berdasarkan relevansi antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Problematika penegakan hukum administrasi sipil dalam pencatatan perkawinan diantaranya yaitu permasalahan umum berkaitan dengan administrasi seperti kesalahan dalam penulisan identitas serta pengorganisasian lembaga administrasi yang sarat akan permasalahan manajemen personalia. Konsep rekonstruksi pencatatan perkawinan berdasarkan relevansi antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik dan penataan struktur kelembagaan dalam konteks hukum kepegawaian. Penataan personalia dalam kantor urusan agama perlu memperhatikan hukum kepegawaian agar tercipta pelayanan yang berlandaskan pada profesionalitas dalam melayani masyarakat.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara filosofis dapat diartikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur melalui hukum (Basah, 1997). Hukum menurut Roscoe Pound merupakan suatu bentuk pranata yang dapat menciptakan rekayasa sosial serta dapat memicu perubahan sosial ke arah yang lebih baik (McManaman, 1958). Hukum sebagai alat rekayasa sosial memperhatikan kemajemukan tata hukum dengan tujuan ketertiban, ketentraman, serta mampu menjamin kepastian hukum yang menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan. Hukum memiliki peran yang sangat penting sehingga terdapat suatu adagium yang menyebutkan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi dalam tatanan kenegaraan (Hayat, 2015). Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aktivitas dalam masyarakat diatur berdasarkan hukum untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman.

Hukum positif yang diterapkan di Indonesia menggunakan suatu pembidangan hukum untuk mempermudah penggunaannya. Hukum berdasarkan isi atau substansinya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu hukum privat, hukum publik, dan hukum tata negara. Hukum privat mengatur tentang kepentingan pribadi atau antar individu, misalnya hukum perdata serta subkategori hukum yang lebih minor seperti hukum waris dan hukum perjanjian (Bakri, 2013). Hukum publik mengatur tentang hubungan antara negara dengan warga negara untuk melindungi kepentingan umum, misalnya seperti hukum pidana. Hukum tata negara mengatur tentang susunan kekuasaan negara, seperti hukum internasional dan yang tidak kalah penting yaitu hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara secara definitif dapat disamakan dengan hukum pemerintahan. Hukum administrasi negara diartikan sebagai suatu perangkat aturan yang melindungi dan menjamin terlaksananya fungsi administrasi negara, serta melindungi masyarakat dari tindakan administrasi negara khususnya yang bersifat sewenang-wenang (Asiyah, 2018). Hukum administrasi negara mengkaji hubungan hukum yang istimewa serta memungkinkan

para pejabat di lingkup administrasi negara melakukan tugasnya secara khusus.

Hukum administrasi negara memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum. Hukum administrasi negara berada di antara hukum privat dan hukum pidana, sehingga terdapat penyebutan bahwa hukum administrasi negara merupakan “Hukum Antara”. Hukum administrasi negara diatur dalam UUD NRI 1945 yang memberikan pengaturan derivasi kepada peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Hukum administrasi negara memiliki peranan penting dalam sistem hukum nasional yang berkaitan dengan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ruang lingkup organisasi negara (Susiani, 2019). Eksistensi hukum administrasi negara telah diakui dalam kehidupan bernegara karena secara formil dan materiil diatur dalam hukum positif yang diterapkan di Indonesia.

Ruang lingkup hukum administrasi negara berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga negara atau administrasi negara, baik di tingkat pusat atau daerah. Hukum administrasi negara mengkaji mengenai hubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Implikasi suatu aturan terhadap kelembagaan dan kemasyarakatan yang semakin kompleks dapat berdampak pada meluasnya ruang lingkup hukum administrasi negara (Susiani, 2019). Hukum administrasi negara dalam perkembangannya cenderung memberikan peran yang sangat dominan kepada negara untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Ruang lingkup hukum administrasi negara salah satunya berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam perspektif hukum administrasi negara adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara (Sirajuddin, Sukriono, & Winardi, 2011). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan kebutuhan kepada seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sadhana, 2010). Pelayanan publik yang ideal diselenggarakan dengan berpedoman pada standar pelayanan, maklumat atau janji

pelayanan, *monitoring* dan evaluasi baik secara internal atau eksternal, serta adanya perbaikan manajemen secara terus-menerus (Zulkarnain, 2015). Standar pelayanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan acuan penilaian kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Sinambela, 2006). Kebutuhan yang dimaksud bukan kebutuhan secara individual tetapi berbagai kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat secara luas misalnya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, termasuk administrasi kependudukan sipil (Hamirul, 2019). Pelayanan publik merupakan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan melalui pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan secara definitif memiliki ruang lingkup yang luas. Administrasi kependudukan meliputi kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen atau data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan merupakan hal yang vital karena dokumen yang diterbitkan merupakan dokumen dasar dalam penerbitan dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh masyarakat (Hamirul, 2019). Hal ini menunjukkan adanya suatu relevansi antara administrasi negara dengan administrasi kependudukan dengan dijembatani oleh pelayanan publik.

Pencatatan sipil merupakan ranah dari administrasi domestik yang memiliki relevansi dengan hukum administrasi negara termasuk pencatatan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk. Pencatatan sipil menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada

instansi pelaksana (Hidayat, 2018). Pencatatan perkawinan sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum Islam, akan tetapi pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan hukum administrasi negara (Djubaedah, 2005). Pencatatan perkawinan merupakan domain dari hukum administrasi negara akan tetapi hukum positif dan peraturan perundang-undangan cenderung mengarahkan sebagai bagian imparial dari hukum perkawinan yang secara teoritis masuk dalam ranah hukum perdata (Zamroni, 2018). Arah gerak administrasi dalam pencatatan perkawinan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk masyarakat yang beragama Islam dan kantor catatan sipil untuk masyarakat yang beragama selain Islam.

Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Pencatatan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang membuat pasangan suami istri memiliki bukti pernikahan berupa akta nikah atau sering disebut buku nikah (Manjorang & Aditya, 2015). Tujuan dari adanya pencatatan perkawinan yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka permasalahan yang dibahas dalam kajian ini yaitu problematika penegakan hukum administrasi sipil dalam pencatatan perkawinan, serta konsep rekonstruksi pencatatan perkawinan berdasarkan relevansi antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil.

## METODE

Jenis kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian yuridis normatif atau disebut juga kajian hukum doktrinal dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder, kemudian dilanjutkan dengan kajian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga diperoleh solusi yang tepat untuk merumuskan konsep rekonstruksi pencatatan perkawinan. Analisis deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan yang antar fenomena yang dikaji. Proses sintesis dilakukan setelah data dianalisis dengan menghubungkan rumusan masalah, tujuan, serta pembahasan yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Problematika Penegakan Hukum Administrasi Sipil dalam Pencatatan Perkawinan

Administrasi kependudukan secara filosofis diperlukan untuk menciptakan tertib hukum yang merupakan amanah dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen atau data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan (Johan, 2014). Perlindungan dan pengakuan tersebut diberikan kepada warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Administrasi kependudukan diperlukan untuk menunjang ruang-ruang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran administrasi kependudukan salah satu contohnya terlihat dalam penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperlancar aktivitas lain seperti pemilihan umum dan kepemilikan tanah atau kendaraan (Isnaeni, 2017). Administrasi kependudukan masih bersinggungan dengan pelayanan publik dalam hukum administrasi negara, bahkan dapat menjadi parameter penilaian pemerintahan untuk mewujudkan praktik *good governance* (Dwiyanto, 2005). Administrasi

kependudukan sebagai koridor dari pelayanan publik menjadi suatu kebutuhan primer dalam berbagai aktivitas hukum yang bertumpu pada dokumen dari instansi yang berwenang.

Administrasi kependudukan memiliki ruang lingkup yang luas terkait pengelolaan suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang membutuhkan bukti sah dalam pengadministrasian dan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Justifikasi keberadaan seseorang dalam suatu peristiwa kependudukan dapat dibuktikan dengan akta catatan sipil yang diperoleh setelah seseorang mendaftarkan peristiwa tersebut pada lembaga catatan sipil (Permatasari, 2014). Administrasi kependudukan harus mampu menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status suatu kejadian atau peristiwa kependudukan, misalnya berkaitan dengan perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, serta pergantian nama.

Dokumen atau data yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan memiliki kedudukan yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik. Data diri merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat (Nofitasari, 2018). Pencatatan sipil sebagai salah satu ranah administrasi kependudukan menjadi upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memperoleh akta yang bersifat otentik dari pejabat negara.

Instansi yang berkaitan dengan teknis pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang secara struktural berada dan tersebar di setiap daerah. Manajemen Dispendukcapil terdiri atas beberapa kegiatan yaitu perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan (Oktawirana, 2014). Tujuan didirikannya Dispendukcapil yaitu untuk membantu penduduk dalam memenuhi kewajiban dan hak yang dimiliki berkaitan dengan peristiwa kependudukan.

Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu diukur dari berbagai



aspek seperti regulasi, kelembagaan, manajemen pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan dan sarana-prasarana, serta capaian kerja. Penyelenggaraan administrasi kependudukan apabila dikaji dengan menggunakan pendekatan multidisipliner akan diperoleh beberapa pembahasan yang komprehensif. Kajian terhadap pelayanan perlu dilakukan dengan memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan kinerja (*performance*) dan pendekatan kualitas (*quality*). Parameter untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibagi menjadi beberapa aspek yaitu *tangible*, *reliability*, *responsive*, *assurance*, dan *emphaty* (Suwardi & Pramono, 2013). Parameter tersebut disesuaikan dengan hati (harapan, aspirasi, tuntutan, dan keinginan) masyarakat sebagai pengguna layanan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada dasarnya bukan merupakan hal yang mudah. Praktik penyelenggaraan hukum administrasi sipil sesuai dengan kaidah administrasi untuk mencapai *good governance* mengalami banyak kendala, baik dari segi administrasi, regulasi, instansi, atau masyarakat. Permasalahan infrastruktur yang kurang memadai seperti ukuran kantor yang tidak layak dapat menciptakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik (Angkat, Kadir, & Isnaini, 2017). Masalah yang sering ditemui berkaitan dengan birokrasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang rumit dan tidak mudah dilakukan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dari Dispendukcapil sebagai salah satu permasalahan terkait instansi juga berimbas pada permasalahan yang muncul dari masyarakat, yaitu berkas persyaratan yang tidak lengkap.

Permasalahan teknis yang sering muncul yaitu adanya identitas kependudukan ganda, seperti memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau duplikasi NIK yang berbeda dalam beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Permasalahan lain seperti tercatat dalam lebih dari satu identitas Kartu Keluarga (KK) dalam ruang lingkup tertentu juga sering dialami oleh masyarakat. Anomali data yang tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) mencapai 69.230 jiwa (Wardani, 2018). Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu adanya kesalahan dalam proses entri data, serta

pencatatan akta kelahiran penduduk di bawah umur yang masih belum memenuhi target pencapaian nasional. Stagnasi data keluarga dapat berpotensi menimbulkan identitas ganda, identitas palsu, dan berbagai permasalahan yang berpengaruh pada penyelenggaraan kenegaraan seperti pemilihan umum.

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan beberapa cara termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penggunaan teknologi informasi seperti SIAK diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang efektif, tepat, nyaman, aman, dan efisien (Ramli & Cahyadi, 2019). Kecermatan diperlukan untuk meminimalisir potensi terjadinya masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk nyata dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkawinan selain masuk dalam ranah hukum administrasi juga berkaitan dengan hukum perdata. Hukum perkawinan dan hukum waris dapat menentukan sekaligus mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat (Utarie, Djakaria, & Sandra, 2015). Hukum perkawinan dan hukum waris memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungan sipil karena dapat menimbulkan suatu akibat hukum berupa hubungan hukum dengan orang tua, saudara, dan keluarga pada umumnya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pihak yang bersangkutan dapat memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Asas perkawinan nasional meliputi sembilan aspek yaitu kekal, menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya, terdaftar, monogami, poligami sebagai pengecualian, tidak mengenal perkawinan poliandri, didasarkan pada sukarela

atau kebebasan berkehendak, keseimbangan kedudukan suami istri, serta mempersukar perceraian. Perkawinan menurut paradigma masyarakat Indonesia dianggap sebagai suatu yang sakral dan seremonial. Stigma tersebut secara tidak langsung juga melekat pada lembaga perkawinan.

Lembaga yang menyelenggarakan urusan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan instansi dalam lingkup paling kecil pada tingkat kecamatan yang secara struktural merupakan bagian dari Kementerian Agama (Departemen Agama Republik Indonesia, 2004). Definisi tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan tugas pokok dan fungsi dari KUA, yaitu untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di lingkup kabupaten dengan wilayah kerja pada kecamatan-kecamatan yang ada di bawahnya.

KUA secara historis didirikan oleh pemerintah penjajahan Jepang pada tahun 1943 dengan nama Kantor *Shumubu* dengan K. H. Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan. Wewenang tersebut kemudian diserahkan kepada putranya yaitu K. Wahid Hasyim sebagai pelaksana tugas hingga Indonesia merdeka. Menteri Agama H. M. Rasjidi pasca kemerdekaan mengeluarkan Maklumat Nomor 2 pada tanggal 23 April 1946 yang pada intinya menempatkan seluruh lembaga keagamaan ke dalam Kementerian Agama sebagai unifikasi kelembagaan keagamaan secara sentral di Indonesia. KUA disahkan secara normatif melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KUA merupakan ujung tombak dari struktural Kementerian Agama yang bersentuhan atau berhubungan langsung dengan masyarakat. KUA memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA. KUA juga menyelenggarakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, serta pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Farahdina, 2015). KUA kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama di kabupaten/kota kemudian naik hingga Menteri Agama (Departemen Agama Republik

Indonesia, 2002). KUA memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat yang terefleksi pada pola dan corak kegiatan yang diselenggarakan oleh KUA sebagai pelaksana urusan Kementerian Agama di tingkat kecamatan.

Administrasi yang berkaitan dengan perkawinan menjadi layanan yang sering dibutuhkan masyarakat dalam konteks pelayanan publik jika dibandingkan dengan urusan lain seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan, dan haji. Masalah sarana dan prasarana serta permasalahan yang berkaitan dengan manajemen personalia di KUA menjadi sorotan dalam hal kelembagaan yang ditinjau dari segi administrasi (Asyakir & Rusli, 2014). Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterbatasan dan kurang memadainya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di KUA. Ketidaktepatan pembagian tugas pokok dan fungsi antar pejabat seperti adanya temuan rangkap jabatan merupakan salah satu permasalahan dalam hukum kepegawaian yang terdapat dalam ranah hukum administrasi negara.

Permasalahan dalam kajian hukum kepegawaian merupakan problematika yang mendasar dan harus segera diselesaikan untuk mencapai penyelenggaraan hukum administrasi negara yang tertib hukum hingga menyentuh aspek administrasi kependudukan melalui pelayanan publik sebagai jalan penghubungnya. Permasalahan yang muncul tidak hanya dilihat dari kompetensi pegawai KUA saja tetapi juga berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal (Purnomo, 2016). Rendahnya reliabilitas pegawai KUA serta penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan turut mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

### **Konsep Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan berdasarkan Relevansi antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Administrasi Sipil**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk muslim memiliki kontribusi terbesar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Berdasarkan koridor agama Islam terdapat dua model perkawinan yaitu kawin secara legal yang dicatatkan dan

kawin siri yang tidak tercatat dalam register negara (Abdillah, Hamidah, & Kawuryan, 2021). Kawin siri yang tidak tercatat memiliki implikasi negatif sebagai perkawinan ilegal yang tidak dapat dilindungi oleh hukum negara apabila terdapat penyimpangan dan kerugian dalam pelaksanaannya (Arsal, 2012). Perkawinan atau yang disebut *munakahat* memiliki rukun atau syarat sah yang harus dipenuhi (Aizid, 2018). Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sesuatu, dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan.

Rukun perkawinan dalam Islam pada umumnya terdapat lima hal yang harus dipenuhi yaitu calon suami (mempelai laki-laki), calon istri (mempelai perempuan), wali, dua orang saksi, dan *sighat* atau *ijab qabul*. Perkawinan dianggap batal atau tidak dapat dilangsungkan apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan suatu perkawinan (Manshur, 2017). Berdasarkan rukun perkawinan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan salah satu unsur yang menentukan keabsahan perkawinan menurut Islam. *Nash* dalam hukum Islam tidak ada yang menyebut secara langsung bahwa terdapat perintah untuk melaksanakan pencatatan perkawinan (Manan, 2006). Tradisi pencatatan perkawinan menjadi cara yang asing bagi hukum keluarga Islam karena secara normatif tidak terdapat dasar tertulis dalam hukum Islam.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan didasarkan pada ijtihad para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan diselenggarakan berdasarkan *masalah murshalah* karena dalam hukum Islam tidak ada *nash* yang melarang atau mengajurnkannya. Pencatatan perkawinan perlu dilaksanakan oleh para pihak atau mempelai agar dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti otentik tentang keabsahan suatu perkawinan, baik menurut hukum agama atau hukum negara (Oktafia & Sudarsono, 2021). Buku nikah yang diperoleh dapat membuktikan keturunan yang sah dan ahli waris yang berhak di kemudian hari.

*Maslahah mursalah* adalah suatu hal yang dianggap *maslahat* akan tetapi tidak ada ketegasan hukum atau dalil tertentu untuk merealisasikannya, baik yang mendukung atau menolaknya. *Maslahah mursalah* merupakan *masalah* yang lepas dari dalil secara khusus.

Jumhur ulama menyepakati bahwa *masalah mursalah* bukan dalil yang berdiri sendiri dan tidak terlepas dari petunjuk *syara'*. *Maslahah mursalah* tidak akan digunakan untuk menghukum suatu hal meskipun hal tersebut mendatangkan kebermanfaatan menurut akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun bertentangan dengan prinsip *nash*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya *nash* akan didahulukan dan *masalah mursalah* akan dikesampingkan (Shidiq, 2011). Kemanfaatan yang diberikan oleh pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga pencatatan perkawinan boleh dilakukan (Ahmad, 2020). Pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian hukum yang berguna untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Eksplanasi multidisipliner dengan hukum syari'ah telah menjustifikasi urgensi pencatatan perkawinan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai angka 207,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim dapat mempengaruhi kondisi kehidupan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pernikahan siri berdasarkan hukum negara dinyatakan sebagai nikah di bawah tangan yang dilakukan secara terbatas. Pernikahan siri tidak memiliki legalitas karena tidak terdaftar di KUA (Mutakabbir, 2019). Pernikahan siri dianggap ilegal oleh negara sehingga negara tidak dapat menaungi permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Pernikahan siri dinyatakan sah secara agama karena didampingi oleh wali dan saksi. Pernikahan siri tidak dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah sebagai aparat resmi dari pemerintah sehingga perkawinan tidak tercatat pada register KUA. Pernikahan siri memiliki akibat hukum yang luas tidak hanya minimnya perlindungan hukum tetapi juga terdapat implikasi hukum lain (Zainuddin & Zainuddin, 2017). Implikasi hukum akibat pernikahan siri misalnya seperti aparat sipil negara dan angkatan bersenjata Republik Indonesia memiliki ketentuan untuk melimitasi penyelenggaraan perkawinan yang tidak dicatat.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan secara parsial berdasarkan golongan agama yang dianut oleh masyarakat. Lembaga perkawinan baik KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan landasan yuridis yang memberikan hak untuk



hidup berpasang-pasangan (Zamroni, 2018). Pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam dilakukan di KUA, sedangkan masyarakat yang beragama Katolik, Kristen Protestan, Budha, dan Hindu dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting untuk memperlancar proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pencatatan perkawinan perlu dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak istri dan anak. Hak-hak yang dimaksud misalnya seperti pembagian harta waris, pengakuan status anak, dan menggugat suami ketika beracara. Pencatatan perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan (Oktafia & Sudarsono, 2021). Akta nikah menjadi bukti telah terjadi suatu perkawinan secara sah baik dari segi hukum agama atau hukum negara. Akta nikah dapat digunakan untuk menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan, dapat terlepas dari persangkaan negatif di masyarakat, keragu-raguan, kelalaian, serta saksi-saksi yang cacat secara hukum.

Akta nikah merupakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang. Pejabat yang dimaksud yaitu pejabat yang berasal dari KUA atau Kantor Catatan Sipil yang sering disebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya perkawinan dan memeriksa kelengkapan berkas perkawinan secara administratif. Kelengkapan berkas didasarkan pada pemenuhan formulir yang disertai dengan syarat pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah. PPN akan menjaga dan mengawasi jalannya perkawinan untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran atau penyimpangan. Pelanggaran yang terjadi misalnya pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan sah dengan pria/wanita lain, berbeda agama, atau adanya halangan perkawinan sehingga PPN harus menolak penyelenggaraan perkawinan tersebut (Ibrahim, 2015). Pelanggaran dalam perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum positif yang bersifat administratif tetapi juga dari sudut pandang agama.

Kesalahan administrasi masih sering ditemukan meskipun telah ada PPN yang mengawasi jalannya suatu perkawinan.

Permasalahan yang dimaksud salah satunya yaitu berkaitan dengan penulisan identitas para pihak yang sedang melangsungkan perkawinan. Perbedaan nama identitas bukan merupakan kesalahan dalam pengetikan namun lebih kepada perbedaan yang disengaja oleh pihak yang melaksanakan perkawinan. Kesalahan penulisan pada umumnya tetap tercatat pada register KUA dan berimplikasi pada peristiwa hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang, misalnya terkait pewarisan harta kekayaan. Perbedaan identitas pewaris pada KTP dan KK dengan data di buku nikah menjadi kendala yang sering dialami oleh masyarakat.

Perbedaan dalam proses administrasi akan mempersulit para pihak untuk melaksanakan perkawinan yang berpotensi menimbulkan peristiwa hukum atau masalah hukum yang perlu diselesaikan di masa yang akan datang. Permasalahan yang dimaksud tidak hanya seputar perkawinan namun juga peristiwa lain yang membutuhkan dokumen administrasi seperti pengambilan uang atau pinjaman kredit di bank untuk alasan keamanan. Solusi yang diberikan oleh instansi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengeluarkan Surat Keterangan Beda Nama yang berasal pihak kelurahan atau desa yang menerangkan bahwa memang terdapat perbedaan identitas pemilik. Surat Keterangan Beda Nama atau yang disebut sebagai Surat Keterangan Satu Orang yang Sama menjadi solusi untuk memperjelas adanya suatu permasalahan terkait perbedaan identitas seseorang.

Surat Keterangan Beda Nama atau Surat Keterangan Satu Orang yang Sama telah mencerminkan adanya celah dalam hukum administrasi kependudukan yang berkorelasi dengan hukum administrasi negara melalui koridor pelayanan publik. Layanan publik pada dasarnya merupakan kegiatan yang berasal dari pemerintah untuk rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk jasa yang tidak berwujud, cepat hilang, cenderung dapat dirasakan dibandingkan dimiliki, serta pengguna layanan dapat berpartisipasi aktif untuk memperoleh kepuasan masyarakat sebagai luaran akhir dari pelayanan publik (Harun & Taufani, 2018). Pelayanan publik merupakan



suatu bentuk ketidakberwujudan yang mengalami transformasi sehingga dapat dirasakan.

Permasalahan terkait salah ketik dalam prosedur pengurusan administrasi berpotensi mencoreng profesionalitas dalam menegakkan hukum administrasi negara di bidang pelayanan publik. Ketidaktepatan atau kurang cermatnya pegawai dalam mengurus berkas dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi merupakan akibat dari kurangnya kehandalan penyedia layanan dalam memberikan pelayanan secara tepat dan akurat (Aswina, Amir, & Abdullah, 2018). Kesalahan dalam pengetikan merupakan salah satu fenomena umum yang menimbulkan penilaian kurang baik dari masyarakat sebagai pengguna layanan (Abdussamad, 2019). Permasalahan lain berkaitan dengan adanya tumpang tindih kewenangan dan ketidaksesuaian kualifikasi jabatan yang berhubungan dengan hukum kepegawaian dalam hukum administrasi negara.

Penyelarasan antara hukum administrasi kependudukan dengan hukum administrasi negara perlu dilakukan dalam rangka menciptakan tertib hukum, baik dalam pelayanan publik maupun penataan penegakan hukum kepegawaian dalam manajerial personalia. Hukum administrasi kependudukan harus menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah atau ruang lingkup yang terdapat dalam hukum administrasi negara (Susiani, 2019). Ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi beberapa hal yaitu prinsip-prinsip, tata organisasi, aktivitas, sarana, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah, serta peradilan administrasi. Penerapan hukum administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga sistem pemerintahan yang lebih baik atau *good governance* dapat tercapai (Epriadi, 2020). Hal ini bertujuan untuk mencapai kondisi pemerintahan yang mampu menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang melalui kerja sama antar semua komponen.

Pedoman yang disebut dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*General Principle of Good Government*) sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. *General Principle of Good Government* merupakan asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum (Syahrizal, 2013). Hukum

administrasi tidak hanya diupayakan secara optimal pada lembaga negara di tingkat pusat tetapi juga dalam lingkup regional seperti pada KUA. Hal ini menunjukkan bahwa hukum administrasi daerah turut berperan sebagai kaidah-kaidah yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintahan daerah. Tertib hukum secara *top-bottom* pada hukum administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat tercipta apabila hukum administrasi negara dan daerah turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Relevansi antara hukum administrasi negara dan hukum administrasi sipil memiliki urgensi untuk diselenggarakan. Hukum administrasi negara dan hukum administrasi sipil seolah menjadi dua rezim hukum yang berbeda. Hukum administrasi negara dan hukum administrasi sipil pada dasarnya merupakan hukum yang sama-sama bergerak di bidang administrasi dan seharusnya dapat melengkapi satu sama lain dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah terselenggara khususnya dalam ranah pemerintahan. Hukum administrasi negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik merupakan titik singgung yang dapat mempertemukan antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil.

Konsep relevansi antara hukum administrasi negara dan hukum administrasi sipil diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum yang telah terselenggara secara optimal. Kajian-kajian yang terdapat di dalamnya baik ditinjau dari perspektif pelayanan publik atau hukum kepegawaian perlu disinkronisasi agar tercipta tertib hukum untuk penyelenggaraan kebutuhan dasar masyarakat yang berbasis administrasi, seperti penyelenggaraan perkawinan khususnya pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan revisi atau pembaharuan terhadap undang-undang administrasi kependudukan atau undang-undang perkawinan.

## SIMPULAN

Problematisasi penegakan hukum administrasi sipil dalam pencatatan perkawinan meliputi permasalahan umum berkaitan dengan administrasi seperti kesalahan dalam penulisan identitas serta pengorganisasian lembaga administrasi yang sarat akan permasalahan manajemen personalia. Problematisasi tersebut seharusnya dapat diatasi apabila pencatatan sipil berpedoman pada

prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan hukum administrasi negara, baik dari segi hukum pelayanan publik atau hukum kepegawaian. Konsep rekonstruksi pencatatan perkawinan berdasarkan relevansi antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik dan penataan struktur kelembagaan dalam konteks hukum kepegawaian. Penataan personalia dalam KUA perlu memperhatikan hukum kepegawaian agar tercipta pelayanan yang berlandaskan pada profesionalitas dalam melayani masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, A. A., Hamidah, S., & Kawuryan, E. S. (2021). Prosedur Ideal Pengakuan bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1-10.
- Abdussamad, J. (2019). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Publik*, 6(2), 73-82.
- Ahmad, S. (2020). *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Angkat, K. M., Kadir, A., & Isnaini. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 33-48.
- Arsal, T. (2012). Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 160-169.
- Asyahir, M., & Rusli, Z. (2014). Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(1), 1-7.
- Asyiah, N. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Aswina, W. O., Amir, M., & Abdullah, A. (2018). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Kantor Camat Binongko Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Rez Publica*, 4(2), 1-11.
- Bakri, M. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum*. Malang: UB Press.
- Basah, S. (1997). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.
- Djubaedah, N. (2005). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Epriadi, D. (2020). *Strategi Pimpinan dalam Menetapkan Good Governance*. Banyumas: Pena Persada.
- Farahdina, A. (2015). *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang: Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Tempurejo Kab. Jember*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hamirul. (2019). *Kereta Troika dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0*. Jambi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo.
- Harun, N. S. E., & Taufani, G. (2018). *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hayat. (2015). Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 338-408.
- Hidayat, E. S. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 8-16.
- Ibrahim, M. Y. (2015). *Optimalisasi Peranan*

- Pegawai Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). Malang: Universitas Brawijaya.
- Isnaeni. (2017). *Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Upaya Tertib Hukum Administrasi E-KTP dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Tamalanrea)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Johan, E. (2014). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Asing oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 164-179.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2015). *The Law of Love-Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- McManaman, L. J. (1958). Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound. *St. John's Law Review*, 33(1), 1-47.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615.
- Mutakabbir, A. (2019). *Reinterpretasi Poligami-Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Nofitasari, S. (2018). Tingkat Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Administrasi Kependudukan pada Penduduk Miskin Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 7(1), 67-82.
- Oktafia, Y., & Sudarsono. (2021). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 462-469.
- Oktawirana, W. T. (2014). *Kualitas Layanan Jasa Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Menggunakan Pendekatan Model Gronroos's*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Permatasari, Y. G. (2014). *Implementasi Pelayanan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kabupaten Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Purnomo, S. A. B. (2016). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun*. Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta.
- Ramli, T. S., & Cahyadi, A. (2019). Perkembangan Teknologi Komunikasi dalam Kaitannya dengan Bidang Administrasi Pemerintahan e-KTP. *Jurnal Academia Praja*, 2(1), 171-177.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Sadhana, K. (2010). *Etika Birokrasi*. Malang: Citra Malang.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, Sukriono, D., & Winardi. (2011). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Malang: Setara Press.
- Susiani, D. (2019). *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Jember: Pustaka Abadi.
- Suwardi, & Pramono, J. (2013). *Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan*



- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Boyolali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(2), 206-215.
- Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Utarie, F. M., Djakaria, & Sandra, E. (2015). Penyuluhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris di Desa Blendung dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 4(1), 54-58.
- Wardani, N. P. (2018). Tinjauan Hukum dan Implementasi Pemutakhiran Kartu Keluarga dalam Mewujudkan Ketunggalan Identitas di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 1-14.
- Zainuddin, & Zainuddin, A. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Zulkarnain, W. (2015). *Manajemen Perkantoran Profesional*. Malang: Gunung Samudra.
- Zamroni, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.